

## **Tinjauan Euthanasia Kritis Secara Etika dan Teologia**

**Muner Daliman**

*Sekolah Tinggi Teologi KADESI, Yogyakarta, [munerdaliman16@gmail.com](mailto:munerdaliman16@gmail.com)*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### ***Abstract***

*The author will explain what is euthanasia? issues about the history of euthanasia, the pros and cons of euthanasia, and theological ethical criticism of euthanasia. The author uses the descriptive literature method and gets the following research results: from the aspect of human rights, it is a moral insult that needs to be evaluated again whether euthanasia is in accordance with human rights values because human rights values essentially reject euthanasia. The problem of euthanasia is one of the most difficult moral issues to arise in the context of terminal medical care. It is happening now with greater frequency and is much more difficult to resolve due to advances in the arts and medical sciences. Since the issue of euthanasia is still not clear to many church members in indonesia, the aim of this study is to find out whether euthanasia is morally justified from a christian perspective. The results of this study conclude that euthanasia is one of the human attempts to make "a good or painless death". There are two types of euthanasia: active and passive. Active euthanasia takes human lives and passive euthanasia only allows death to occur to avoid suffering. From a christian point of view, active euthanasia cannot be justified morally, but passive euthanasia can be justified morally, as long as it is natural and death irreversible. Also, decisions must be made with the agreement of the pastor, doctor, lawyer, and family. God must be sought first in prayer and healing. And when the course of death is medically irreversible and no divine version has emerged, it is morally justified to give up unnatural attempts to prolong the process of death.*

***Kata Kunci:*** Euthanasia, Ethict, Theological

### **Abstrak**

Penulis akan menjelaskan apa itu Euthanasia?, persoalan persolan sejarah Euthanasia, pro dan kontra euthanasia, dan kritik etis teologis Euthanasia. Penulis menggunakan metode deskriptif kepustakaan dan mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut: Dilihat dari aspek hak asasi manusia merupakan pelecetan moral yang perlu dievaluasi lagi apakah benar euthanasia sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia karena secara hakekat nilai-nilai hak

asasi manusia menolak adanya euthanasia. Masalah eutanasia adalah salah satu masalah moral tersulit yang muncul dalam konteks perawatan medis terminal. Hal itu sekarang terjadi dengan frekuensi yang lebih besar dan jauh lebih sulit untuk diselesaikan karena kemajuan dalam seni dan ilmu kedokteran. Karena masalah eutanasia masih belum jelas bagi banyak anggota gereja di Indonesia, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Eutanasia secara moral dapat dibenarkan dari perspektif Kristen. Hasil dari studi ini menyimpulkan bahwa eutanasia adalah salah satu upaya manusia untuk membuat “kematian yang baik atau tanpa rasa sakit”. Ada dua jenis Eutanasia: aktif dan pasif. Eutanasia aktif mengambil nyawa manusia dan Eutanasia pasif hanya membiarkan kematian terjadi untuk menghindari penderitaan. Dari sudut pandang Kristen, Eutanasia aktif tidak dapat dibenarkan secara moral, tetapi Eutanasia pasif dapat dibenarkan secara moral, selama itu alami dan tidak dapat diubah kematian. Juga, keputusan harus diambil atas kesepakatan pendeta, dokter, pengacara, dan keluarga. Tuhan harus dicari pertama kali dalam doa dan penyembuhan. Dan ketika jalan kematian tidak dapat diubah secara medis dan tidak ada versi ilahi yang muncul, secara moral dibenarkan untuk menghentikan upaya yang tidak wajar untuk memperpanjang proses kematian.

**Kata Kunci:** Euthanasia, Etik, Theologis

### Pendahuluan

Eutanasia adalah "tindakan yang secara aktif atau pasif menyebabkan kematian seseorang untuk mencegah penderitaan." ini adalah "seni membunuh orang yang menderita kondisi atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan". Masalah eutanasia adalah salah satu masalah moral tersulit yang muncul dalam konteks perawatan medis terminal. Sekarang ini terjadi dengan frekuensi yang lebih besar dan jauh lebih sulit untuk diselesaikan karena kemajuan dalam seni dan ilmu kedokteran. Masalah euthanasia bukan semata-mata permasalahan *medical ethics* saja tetapi materi persoalannya adalah juga *bio ethics* dan oleh karenanya bersifat interdisipliner (J.E. Sahetapy dan Mardjono Reksodipuro, 1976). Bahkan juga mencakup masalah hukum, euthanasia biasanya dikaitkan dengan masalah *suicide* atau bunuh diri. Dalam Hukum Pidana, masalah *suicide* yang perlu dibahas adalah apakah seseorang yang mencoba bunuh diri atau membantu orang lain untuk melakukan bunuh diri itu dapat dipidana, karena dianggap telah melakukan suatu kejahatan (Djoko Prakoso & Djaman Andhi Nirwanto, 1084). Juga tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi menyangkut berbagai interdisipliner lainnya secara etika, sosial, agama, dan sebagainya, sehingga masalah euthanasia memang benar-benar kompleks.

KUHP Bab 2 pasal 344 berbunyi: “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (Moeljatno, 1971).” Lalu timbul masalah lagi Kode Etik Kedokteran Indonesia, sebagian kecil juga menyebutkan bahwa dokter tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan (*abortus provocatus*) dan mengakhiri hidup seseorang pasien, yang menurut ilmu dan pengalaman tidak mungkin akan sembuh lagi (euthanasia)(Moeljatno, 1971).

Sampai-sampai baru-baru ini terjadi kasus “Tilly Hutapea Rampen”, kadidiat doktor Unair Surabaya yang 10 tahun terkatung-katung desertasinya yang tak diuji. Kisahnya dimulai ketika desertasi itu diajukan, Tilly menulis euthanasia dan Tilly setuju adanya praktek euthanasia dengan cara suntik. Sang promotornya, Prof. Dr. Sahetapy tidak setuju dengan pendapat Tilly, sehingga Sahetapy mengundurkan diri sebagainya promotornya. Akibat sikap itu desertasi Tilly menjadi terkatung-katung hingga kini. Meski Rektor Unair sudah setuju untuk diuji, tetapi tidak ada yang berani melanjutkannya (mengujinnya) termasuk Ketua programnya (Hutapea, 2001). Jadi, ternyata sikap seseorang terhadap masalah euthanasia sangat penting dan bisa mempengaruhi karier akademis atau profesinya. Jadi, sejauh bagaimanakah euthanasia itu? Apakah dampak positif negatif adanya euthanasia?

Karya ilmiah ini bertujuan melihat sebenarnya apa euthanasia itu? Bagaimana sejarah euthanasia sehingga bisa lahir atau muncul pemikiran euthanasia? Bagaimana perdebatan pro dan anti euthanasia? Dan yang terakhir, penulis mencoba memberi sumbangsih dalam pemikiran etis dan teologis terhadap euthanasia.

### Metode

Metode yang digunakan dalam penulis adalah metode studi pustaka. Metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian aspek hak asasi manusia merupakan pelecehan moral yang perlu dievaluasi lagi apakah benar euthanasia sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia karena secara hakekat nilai-nilai hak asasi manusia menolak adanya euthanasia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif literatur berupa buku-buku dan artikel serta berbagai tulisan yang membahas tentang Euthanasia.

### Hasil dan Pembahasan

#### Tinjauan Kristis Etika Imperatif

Teori imperatif mengatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan moral sesungguhnya bukanlah ungkapan dari sesuatu yang dapat dinilai salah satu benar. Pada bulan Mei 1970, *The World Health Assembly*, memutuskan bahwa “*The right to health is a fundamental human right.*” Jadi di dalam deklarasi PBB tentang hak-hak asasi manusia itu, yang diakui secara jelas hanya *the right to life*. Menurut Djoko Prakoso (1984) bahwa hak-hak asasi manusia tersebut saat ini baru merupakan *moral rights* dan belum merupakan *positive rights*, yang dapat dituntut pentaatannya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hidup yang benar merupakan strandar moral yang benar bagi eksistensi manusia dalam menjalankan kehidupannya. Benar perlu diartikan pada: (1) sesuai sebagaimana adanya (seharusnya); betul; tidak salah; (2) tidak berat sebelah; adil; (3) dapat dipercaya (cocok dengan keadaan yang sesungguhnya); sah; tidak bohong; sejati.

Maka bila dikaji lebih dalam arti “Hidup yang benar”, hidup sesuai sebagaimana adanya atau cocok dengan keadaan yang sesungguhnya; kehidupan yang sejati bukan kehidupan yang dibohong-bohongi merupakan pemikiran yang dengan tegas telah menolak kehadiran euthanasia. Hidup yang benar membiarkan eksistensi manusia hidup sesuai sebagaimana adanya. Kalau manusia itu mempunyai halangan dalam kecacatan fisiknya atau mungkin kecacatan jiwanya, atau sakit dalam posisi koma, maka eksistensi hidup sebagaimana adanya membiarkan manusia itu menyelesaikan eksistensinya hingga ia benar-

benar dinyatakan mati. Dan kematian itu adalah sah, tidak bohong atau dikatakan kematian sejati yang tidak harus dikontrol untuk cepat mati. Bahkan UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 9 mengatakan: “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya (Djoko Prakoso & Djaman Andhi Nirwanto, 1984).” Jadi, hidup yang benar, apa adanya perlu dipertahankan adalah hak setiap manusia. Tentu saja nilai-nilai ini menolak euthanasia.

Dasar pemikiran inilah yang menjadi bagian pemikiran etis bahwa euthanasia sangatlah berlawanan dengan nilai-nilai “*the right to life*” yang telah dijadikan dasar nilai-nilai hak asasi manusia. Jadi apa saja alasannya bila sebuah negara telah menyetujui undang-undang euthanasia seperti Belanda, maka negara itu telah melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Maka, tidaklah heran bila banyak tokoh mengkritik sinis terhadap sejarah etis negeri Keju itu. Edeltraut Gatteres, juru bicara Parlemen Eropa mengatakan bahwa UU [euthanasia yang disahkan oleh Belanda] itu bertentangan dengan konvensi Eropa mengenai hak asasi masyarakat. Di Pasal Dua [nilai-nilai hak asasi manusia], misalnya, kematian tidak bisa dikenakan pada seseorang secara sengaja, termasuk untuk yang sakit mematikan atau sekarat. Namun, UU itu tetap membuka kemungkinan dokter diadili jika tidak memenuhi aturan-aturan yang ketat (Yanto M, 2001). Akibatnya, Gatteres menolak dengan tegas adanya euthanasia yang bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

### **Tinjauan Kristis Teologis**

Dalam Alkitab kata kerja “membunuh” melakukan tindakan pembunuhan muncul sekitar 14 kali, sebagai kata “bunuh” (mati dibunuh; mati terbunuh) sekitar 130 kali, sedangkan sebagai kata benda (juga bisa sebagai subyek) dengan kata “pembunuhan” sekitar 16 kali. Jadi, meskipun jumlahnya tindakan pembunuhan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan dibunuh atau terbunuh, tetapi perintah “jangan membunuh” merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar bahwa barang siapa saja yang melanggar nilai-nilai tersebut adalah pemberontak kehendak Allah.

Maka dalam Mat. 5:7 mengatakan, “Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan.” Di mana ayat ini Tuhan meminta kepada kita, supaya kita juga mengindahkan dan menyayangilah hidup manusia, termasuk manusia yang cacat jiwanya. Verkuyl menegaskan jangan membunuh bukan berarti membunuh orang yang sehat saja tetapi juga orang yang cacat jiwanya. Baik dalam jangka waktu pendek, baik dalam jangka waktu panjang. Tetapi kasihilah mereka demi Kristus, yang juga menjadi Juruselamat mereka (Verkuyl, 1986).

Kej 22:12 menunjuk dengan tegas bahwa praktek pembunuhan anak-anak sejak zaman PL ditolak. Ketika Abraham hendak mempersembahkan anaknya kepada Allah dan Allah sendiri yang melarang untuk jangan dibunuh. Bahkan ketika bayi Musa lahir, Firaun memerintahkan untuk membunuh bayi Israel tetapi bayi Musa terlindungi oleh Allah. Bahkan ketika bayi Yesus lahir dan Herodes memerintahkan membunuh bayi-bayi di Yerusalem, malaikat melindungi bayi Yesus dari pembunuhan keji itu. Jadi, jelas bahwa Allah melarang terjadinya pembunuhan. Allah membela dan melindungi umat-Nya. Bahkan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk kita, orang berdosa yang tidak layak untuk apapun, juga di

lapangan kesusilaan. Yesus Kristus juga mau menjadi Juruselamat bagi orang-orang cacat jiwanya. Ia tidak malu mengaku mereka saudara-Nya (Ibr 2: 11-18; 1Tim 2:4).

Bunuh diri dilarang karena kehidupan seseorang dipandang sebagai pemberian dan milik Allah, hanya Allah yang berhak mengambilnya. Sehingga euthanasia adalah tindakan yang memberontak Allah (Kej 2:7). Memang Alkitab banyak membicarakan penyakit. Dalam statistik menurut Alkitab LAI, kata “sakit” termuat 919 ayat dan “penyakit” dalam 104 ayat. Rinciannya sebagai berikut: buta (81 kali), kusta (59 kali), sampar (54 kali), lumpuh (27 kali), tuli (6 kali), panu (13 kali), demam (11 kali), kudis (11 kali), sakit beranak (10 kali), sakit bersalin (7 kali), sakit pendarahan (3 kali), rabun (3 kali), ayan (2 kali), batuk kering (2 kali), mulas (1 kali), radang (1 kali), bungkuk (1 kali), busung air (1 kali), disentri (1 kali), penyakit usus (1 kali), dan penyakit paru-paru (1 kali)(Kuntadi dan Indriani Sumadikarya, 1996). Tetapi, tidak dijelaskan penyakit yang mengarah kepada euthanasia. Bahkan penyakit-penyakit di atas yang dianggap berat misalnya kusta, sakit pendarahan, atau buta lumpuh Yesus pun berhasil menyembuhkannya. Jadi, jelaskan bahwa Yesus adalah tabib dari segala penyakit sehingga bila terjadi penderitaan yang parah, katakanlah koma, maka manusia itu membiarkan dirinya bunuh diri alangkah tidak bijaknya ia. Kalau saja ia masih berserah kepada Allah dan Allah berhendak maka segala penyakit yang dideritanya pasti akan dijamah dan disembuhkan oleh Allah. Hanya persoalannya, apakah rencana Allah kepada kehidupan kita sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri. Kalau memang sesuai, pasti Allah akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sama yang dikehendaki manusia, tetapi kalau Allah punya rencana sendiri maka manusia tidak bisa memaksa Allah untuk membatalkan rencana-Nya. Bonhoeffer tidak setuju adanya euthanasia. Ia menulis:

Ini adalah kehidupan yang terganggu dan sekalipun mereka harus menjalani kehidupan yang sangat tidak bahagia, mereka harus menjalani sebagai kehidupan manusia. Bagaimana kalau dalam sebuah kapal akan mewabah penyakit sebab beberapa orang mempunyai penyakit menular, dan tak mungkin mengisolasi mereka yang sakit, apalagi harus membunuh mereka yang berpenyakit (Bonhoeffer, 1972).

Karena itu betapa herannya penulis bila mengikuti pemikiran suami istri, Kuntadi Sumardikarya, M.Th., pendeta GKI Sinode Wilayah Jawa Barat dan Dr. Indriani K. Sumadikarya yang berpendapat setuju dengan adanya euthanasia. Mereka mengatakan:

Kita harus lebih terbuka dalam kasus-kasus yang mempunyai alasan baik dan serius, misalnya bagi mereka yang sekarat dan penuh penderitaan, yang baginya tidak dapat dibuat apa-apa lagi. Dalam keadaan demikian, maka setelah mendoakan, menyucikan motif-motif dan mempertimbangkan secara mendalam kebaikan-kebaikan (bukan sekedar untung-rugi), maka suatu alternatif lain dapat dipikirkan kemungkinannya tanpa menghilangkan tanggung jawab iman kepada Tuhan serta tanggung jawab hukum kepada negara (Kuntadi dan Indriani Sumadikarya, 1996).

Penulis tidak bisa memahami kenapa kedua suami istri tersebut sampai berkesimpulan sedemikian rupa? Apakah mereka tidak percaya bahwa Allah bisa melakukan segala mujizat kepada siapa yang Allah sendiri kehendaki? Apakah mereka tidak menyadari bahwa mujizat

masih berjalan pada masa kini? Apalagi mereka hubungkan melakukan euthanasia tetapi tanpa menghilangkan tanggung jawab iman kepada Tuhan? Ini seperti pemikiran yang sulit untuk diterima sebab apa yang dilakukan oleh manusia, bahkan perbuatan baik saja, tetap manusia itu akan mempertanggungjawabkan imannya kepada Allah. Apalagi perbuatan yang memberontak Allah, pasti tidak luput dari pengadilan yang Allah lakukan. Di sini jelas imannya akan menjadi pertanggung jawaban terhadap apa yang telah mereka lakukan. Iman mempengaruhi seseorang melakukan segala sesuatu. Kalau saja seseorang mempunyai iman yang tidak benar di hadapan Allah tentu saja menghasilkan nilai-nilai yang berbeda. Karena itu Petrus mengajak kita untuk hidup dalam iman yang benar – dalam Yesus Kristus – sehingga dengan iman yang benar kita bisa hidup dalam kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, yang benar juga: hidup dalam kasih Kristus (1Pet 1:4-7). John Keown, Queens' College, Cambridge mengatakan:

Eutanasia membuat hukum mejadi buruk, etika menjadi radikal, tidak konsisten dengan prinsip-prinsip kekudusan hidup. Bahkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah telah dipermainkan. Tindakan pembunuhan yang dilarang oleh Allah menjadi diperbolehkan oleh hukum dan dokter. Hukum merubah peraturannya yang sudah baku menjadi kompromi dan dokter merubah kode etiknya menjadi kompromi (Keown, 1993).

Dalam situasi kritis, siapa yang membuat keputusan penting untuk memutuskan hubungan pasien dari mesin penunjang kehidupan? Sebagai tindakan pastoral, ada beberapa pedoman yang saya sarankan untuk diikuti: *Pertama*, penyakitnya harus tidak dapat disembuhkan - Tidak seorang pun boleh mati jika kita memiliki sarana untuk menyelamatkan hidupnya. Jika memungkinkan, situasi yang dapat diperbaiki harus diperbaiki. Ellen G. White berkata bahwa, "mereka yang mencari kesembuhan dengan doa hendaknya tidak mengabaikan untuk menggunakan agen perbaikan dalam jangkauan mereka (White, 1942)." Kecuali jika proses penyakit tidak dapat diubah, bahkan eutanasia pasif alami tidak dapat dibenarkan. *Kedua*, pasien memiliki hak veto - Jika pasien sadar dan rasional, maka ia memiliki hak veto atas keputusan apa pun untuk tidak memperpanjang hidupnya dengan cara artifisial. Jika pasien tidak sadar maka semua hal lain dianggap sama, keinginan hidupnya tentang masalah tersebut harus dihormati. Jika pasien tidak sadar dan telah menyatakan keinginannya pada masalah tersebut sebelumnya, maka orang lain yang bertanggung jawab atas dia harus membuat keputusan. Singkatnya, maka orang lain yang bertanggung jawab atas dirinya harus mengambil keputusan. Singkatnya, keputusan perwakilan dapat dibuat tentang prosedur. *Ketiga*, harus ada keputusan kolektif - siapa yang harus membuat keputusan ketika orang lain tidak dapat membuatnya sendiri? Alkitab mengatakan ada hikmat dalam keputusan bersama (Bil.35:30; Amsal 24:6). Karena ada implikasi spiritual, hukum, moral, dan keluarga terhadap keputusan tersebut, tampaknya bijaksana untuk mempertimbangkan semua aspek. Jadi keputusan tidak boleh diambil sampai ada persetujuan dari pendeta, dokter, pengacara, dan anggota keluarga. Tetapi bahkan sebelum ini - berdoalah. Tuhan harus berkonsultasi terlebih dahulu sebelum keputusan apa pun direnungkan. Bagaimanapun, dia berdaulat dan supernatural. Mungkin itu adalah keinginannya untuk menyembuhkan, dan dia menunggu

kita untuk bertanya (Yakobus 4: 2; 5: 14-15). Tuhan mampu melakukan mukjizat, dan dia harus dicari pertama kali atas nama penderita. Tetapi jika setelah doa yang sungguh-sungguh dan berulang-ulang, ilmu kedokteran tidak mampu, dan tidak pula Insy Allah, melakukan mukjizat, maka kita harus yakin bahwa kasih karunia Allah sudah cukup (2 Korintus 12 9).

### Kesimpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa eutanasia adalah salah satu upaya manusia untuk membuat “kematian yang baik atau tanpa rasa sakit”. ada dua jenis eutanasia: aktif dan pasif. eutanasia aktif mengambil nyawa manusia dan eutanasia pasif hanya membiarkan kematian terjadi untuk menghindari penderitaan. dari sudut pandang kristen, eutanasia aktif secara moral tidak dapat dibenarkan, tetapi eutanasia pasif dapat dibenarkan secara moral, selama itu adalah kematian yang wajar dan tidak dapat diubah. Eutanasia pasif alami memungkinkan kematian terjadi secara alami dengan menahan cara-cara luar biasa untuk menopang kehidupan, seperti mesin jantung dan paru-paru. sarana alami untuk menopang kehidupan termasuk makanan, air dan oksigen. secara sengaja menahan hal-hal ini adalah eutanasia pasif yang tidak wajar dan secara moral tidak dapat dibenarkan dari perspektif Kristen. Bahkan dalam eutanasia pasif alami yang dapat dibenarkan secara moral, masih ada keputusan yang sulit. itu harus dilakukan hanya ketika seseorang sedang sekarat dan kemudian itu bukan keinginannya. Keputusan harus diambil atas kesepakatan pendeta, dokter, pengacara, dan keluarga. tuhan harus dicari pertama kali dalam doa dan penyembuhan. dan ketika jalan kematian tidak dapat diubah secara medis dan tidak ada versi ilahi yang muncul, secara moral dibenarkan untuk menghentikan upaya yang tidak wajar untuk memperpanjang proses kematian. Meskipun hampir 10 tahun terakhir ini euthanasia sudah dipraktikkan di negara-negara Eropa bahkan sebagian Amerika Serikat maka tetap saja masih terjadi pro dan kontra dengan tegas. Allah tidak pernah mengizinkan baik dalam PL maupun PB untuk mempraktikkan euthanasia. Jadi, melalui makalah ini, pada dasarnya etika Imperatif berhubungan dengan nilai dan penilaian terhadap perilaku tindakan Euthanasia. Dilihat dari aspek hak asasi manusia merupakan pelecetan moral yang perlu dievaluasi lagi apakah benar euthanasia sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia karena secara hakekat nilai-nilai hak asasi manusia menolak adanya euthanasia. Juga dilihat dari aspek agama, euthanasia tidak pernah dibenarkan. Hukum Taurat ke-6: “Jangan membunuh” tidak bisa ditawa-tawar lagi artinya bahwa menolak euthanasia. Iman Kristus adalah iman yang menghargai hidup manusia adalah pemberian dan milik Allah. Manusia tidak berhak untuk menghancurkan, kecuali Allah sendiri yang menghendakinya.

### Referensi

- Al. Budyapranata pr.,(1987). *Etika Praktis Berdasarkan Sepuluh Perintah Allah* Yogyakarta: Andi.
- Bonhoeffer. (1972). *Ethics* New York: MacMillan.
- Berg, Carol. (1990). *Euthanasia*, International Encyclopedia of Ethics, ed., John K. Roth (Chicago, Il: Salem Press), 286, and Ranaan Billon, "Acts and Omissions: Killing and letting Die," British Medical Journal 292 (1986), 126-127, cited by David C. Thomasma and Glan C. Craber, *Euthanasia*. New York: The Continuum Publishing.
- \_\_\_\_\_. (1995). *Euthanasia*.International Encyclopedia of Ethics, ed. John K. Roth. Chicago, Il: Salem Press.
- Cairus,Aeci. (2000). *Doctrine of Man*. Chap. In The Hand Book of Seventh-day Adventist Theology, commentary Reverence Series, Vol 12, ed. George W. Reid. Hagestown, MD: Review & Herald.
- Dorothy I. Marx, *Itu 'kan Boleh?* Bandung: Klam Hidup, t.t.
- Djoko Prakoso & Djaman Andhi Nirwanto. (1984). *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*
- D. Kenrick dan G. Puxon. (1972). *Destiny of Europe Gypsies* New York: Basic Books.
- Geisler,Norman I. (1971). *Ethics: Alternatives and Issues*. Grand Rapids, MI: Zondervan.
- \_\_\_\_\_.(1989). *Christian Ethics: Options and Issues*. Grand Rapids, MI: Baker.
- Gloria Cyber Ministries. *Belgia Izinkan Euthanasia*. <http://www.glorianet.org/berita/b3662.html>. Accessed on February 2, 2003, Internet.
- J.E. Sahetapy dan Mardjono Reksodipuro. (1976). *Parados dalam Kriminologi* Surabaya: Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Unair.
- J. Verkuyl,(1986). *Etika Kristen Kapita Selekta* (Jakarta: Gunung Mulia.
- John, Keown. (1993). "Courting Euthanasia?: Tony Bland and the Law Lords," *Ethics & Medicine*
- Kartono, Muhammad, *Euthanasia di Indonesia*. Theravada.net/regional/Indonesia/euthanasia/bunuh-diri.html-37k. Accessed in February 5, 2003.
- Kuntadi dan Indriani Sumadikarya, "Euthanasia dan Penyakit Tak Tersembuhkan serta Pengharapan Kristiani,"



-----, (1996). "Euthanasia dan Penyakit Tak Tersembuhkan serta Pengharapan Kristiani," *Penuntun* Vo. 2, No. 7 April-Juni.

Kode Etik Kedokteran Indonesia .(1969). lampiran III (Declaration of Genewa) oleh Panitia Redaksi Musyawarah Kerja Susila Kedokteran Nasional (Jakarta: Yayasan IDI.

Moeljatno. (1971). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* Yogyakarta: UGM.

Muladi. *Hak untuk Mati*, Naskah Diskusi Mingguan Fakultas Hukum Undip, 8 September 1979

R. Jay, (1986). *The Nazi Doctors: Medical Killing and Psychology of Genocide* London: Papermac, 95-97; baca juga Heger, *The Men with the Pink Triangle* Boston: Alyson, 1980

Reuters, "Belanda Sahkan Hak untuk Mati," *Kompas* 12 April 2001

Ranann Billon,(1990). *Acts and Omissions: Killing and Letting Die*, *British Medical Journal* 292 (1986), 126-127. Cited by David C. Thomas and Glan C. Craber, *Euthanasia*. New York: The Continuum Publishing.

Rendtroff, Trutz.(1989). *Ethics*, trans., Keith Crim. Minneapolis, Minn: Augsburg Fortress.

Sir Francis Vallat. (1970). *An Introduction to the Study of Human Rights* London: Europe Publication Limited.

Thielicke, Helmut. (1964). *Theological Ethics*, trans., John W. Doberstein. Grand Rapids, MI: Eerdmans.

Thiessen, Hendry C. (1949). *Lectures in Systematic Theology*. Grand Rapids, MI: Eerdmans.

Vyhmeister, Nancy. (2001). *Quality Research Papers for Students of Religion and Theology*. Grand Rapids, MI: Zondervan.

Wagoman, J. Philip. (1989). *Christian Moral Judgement*. Louisville, Kentucky: Westminster Press.

White, Ellen G. (1942). *The Ministry of Healing*. Mountain View, CA: Pacific Press, 1942.